

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Perburuhan sekarang ini disebut dengan istilah ketenagakerjaan, sehingga hukum perburuhan sama dengan hukum ketenagakerjaan. Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli hukum berkenaan dengan istilah hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan, diantaranya sebagai berikut.¹

- 1) Imam Soepomo memberi pengertian bahwa hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu. Dengan kata lain, hukum perburuhan adalah seperangkat aturan atau norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh.²
- 2) Menurut Molenaar, hukum perburuhan pada pokoknya mengatur hubungan antara majikan dan buruh, buruh dan buruh, dan antara penguasa dan penguasa.³
- 3) Menurut Levenbach, hukum perburuhan merupakan peraturan yang meliputi hubungan kerja antara pekerja dan majikan, yang pekerjaannya dilakukan di bawah pimpinan.⁴
- 4) Menurut Van Esveld, hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja yang dilakukan di bawah pimpinan, tetapi termasuk pula pekerjaan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab sendiri.⁵
- 5) M.G. Levenbach merumuskan hukum *arbeidsrecht* sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan-paut dengan hubungan kerja. Dengan kata

¹ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.45.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid* hlm. 46.

lain, berbagai peraturan mengenai jaminan social buruh serta peraturan mengenai badan dan organisasi dilapangan perburuhan .⁶

- 6) MOK berpendapat bahwa *arbeidsrecht* (hukum perburuhan) adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan tersebut.⁷

Penghasilan atau pendapatan merupakan bagian terpenting dalam berkehidupan bermasyarakat namun tidak sedikitnya orang yang masih belum mempunyai pekerjaan. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia per Februari 2017 mencapai 7,01 juta orang, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di perkotaan cenderung lebih tinggi, dengan kisaran 6,5 persen, sementara di Wilayah perdesaan hanya sebesar 4,0. Menurut data di atas di himpun dari laporan Badan Pusat Statistik masih banyak masyarakat Indonesia belum mempunyai pekerjaan, karena dalam mencari pekerjaan bukan hanya faktor keterampilan, skill, dan keahlian saja. Tetapi faktor ketersediaan lapangan pekerjaan pun menjadi faktor utama masih banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia meskipun cenderung membaik dari tahun ke tahun hal ini pun masih menjadi fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan kasus pengangguran di Indonesia.

Tidak tercukupinya lapangan pekerjaan di Indonesia, menyebabkan banyak warga negara yang memilih untuk mencari pekerjaan yang layak ke luar negeri menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, mengatur hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 38 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia, warga negara memiliki kebebasan untuk mencari pekerjaan di mana saja, termasuk di luar negeri. Hak Asasi Manusia menurut Sri Soemantri Martosoewigjno merupakan hak-hak dasar yang tidak dapat diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun, meliputi hak untuk hidup, kelangsungan keturunan, pengembangan diri, keadilan, kemerdekaan,

⁶ *Ibid* hlm. 46

⁷ *Ibid* hlm.46.

keamanan dan hak kesejahteraan.⁸ John Materson dari Komisi HAM PBB memberi pengertian HAM merupakan hak-hak yang ada pada manusia, yang tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.⁹

Pada tahun 2000 PBB melalui *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak) mendefinisikan Human Trafficking atau perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, penerimaan seseorang, dengan ancaman, penggunaan kekerasan, bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Kejahatan yang mengincar mereka yang lemah secara fisik, emosional dan ekonomi. Keadaan ini dimanfaatkan para pelaku kejahatan perdagangan orang menjadi sesuatu bisnis yang ilegal karena adanya pemikiran bahwa korban tidak sama seperti produk barang yang habis sekali pakai seperti narkoba. Korban dianggap seperti bahan yang dapat dijual, dibeli dan diperlakukan secara kejam dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, pada umumnya mayoritas korban perdagangan orang di Indonesia adalah Tenaga Kerja Wanita yang kurang memiliki keterampilan, tidak cukupnya pendidikan dan tidak memiliki banyak pilihan selain menjadi tenaga kerja di luar negeri (pekerja/buruh migran) yang dikarenakan semakin sempitnya lapangan kerja di Indonesia.

Pada umumnya pengertian kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) banyak diambil dari protocol PBB tahun 2000 untuk mencegah, menekan serta menghukum para pelaku perdagangan terhadap manusia khususnya perempuan dan anak-anak (*United Nations Protocol Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*)

⁸ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Refleksi HAM di Indonesia, Makalah Penataran Hukum Humaniter dan Hukum HAM*, UGM-ICRC, Yogyakarta, 1998, hlm.12.

⁹ Budi Santoso, *Wawasan HAM dalam Negara Hukum*, Makalah Seminar HAM, FH UNS, Surakarta, 2001, hlm.3.

dan pada bulan Desember tahun 2000 Indonesia meratifikasi protocol tersebut.¹⁰ Salah satu kasus dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang akan penulis kaji lebih lanjut yaitu dengan mengamati Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 31/Pid.Sus/2016/Pn.Kfm yang terdakwanya Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi dengan dibantu oleh saksi Johan Pandie Ii alias Jon, saksi Yoseph Manek alias Ose dan saksi Herry O Sinlaeloe pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di kantor PT. Khalifah Firdaus Aulia dengan alamat Kelurahan Oetete, Rt. 06, Rw. 02 Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain sesuai, membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi menemui saksi Johan Pandie Ii alias Jon dan saat itu menyampaikan bahwa bila ada tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri supaya melalui terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi serta bila melalui terdakwa Sefriadi Safroni Sinlaeloe alias Adi akan diberi bonus atau *fee* yang besar, atas tawaran tersebut saksi Johan Pandie Ii alias Jon pada awal bulan Desember 2013 berangkat ke Kotafoun Kecamatan Biboki Anleu-Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara menemui saksi Yoseph Manek alias Ose untuk dicarikan orang yang mau diberangkatkan menjadi tenaga kerja, setelah satu minggu kemudian saksi Yoseph Manek alias Ose menghubungi saksi Johan Pandie Ii alias Jon melalui telepon dengan memberitahu bahwa ada 2 (dua) orang yang mau diberangkatkan menjadi tenaga kerja di Malaysia yaitu saudari Dolfina Abuk dan saudari Fita Rafu, lalu setelah itu saksi Johan Pandie Ii alias Jon berangkat kembali ke rumah saksi Yoseph Manek alias Ose di Kotafoun Kecamatan Biboki Anleu-Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menemui saudari Dolfina Abuk dan saudari Fita Rafu sebagai salah satu korban perdagangan orang.

¹⁰ Francis T Miko, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Artikel, Penerbit Progressia, Jakarta, 2001.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan orang (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/Pn.Kfm)**.

I.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Tenaga Kerja Indonesia?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memanfaatkan Tenaga Kerja Indonesia?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap tenaga kerja Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 31/Pid.Sus/2016/PN.Kfm tujuan dari ruang lingkup ini adalah agar lebih mudah dan dicermati pembaca.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan korban
 - 2) Untuk menganalisis dan mengetahui upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memanfaatkan Tenaga Kerja Indonesia.
- b. Manfaat Penelitian
 - 1) Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2) Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tenaga kerja Indonesia yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Perlindungan Hukum

Prinsip Perlindungan Hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak social dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecendrungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai Ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dari landasan pada Pancasila, prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹¹

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹²

Lebih lanjutnya Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

¹² Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

¹³ Raypratama, Teori Perlindungan Hukum <http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html?m=1> diakses tanggal 21 September 2018, pukul 19.35

¹⁴ Raypratama, Teori Perlindungan Hukum <http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html?m=1> diakses tanggal 21 September 2018, pukul 19.35

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁵

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.¹⁶ Oleh karena itu pada tahap pertanggungjawaban pidana memiliki dua corak pembahasannya, yaitu mempertanggungjawabkan seseorang karena telah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana atas kesalahannya.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat terlepas dari kesalahan. Dalam asas tidak tertulis yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/keine straf ohne schuld*), menjadi syarat penentu seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Di sini yang penting hanya hubungan antara

¹⁵ *Ibid*, hlm.20.

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, edisi pertama, cetakan keempat, Prenada Media Group, Jakarta, 2011 hlm.66.

kesalahan yang dipertanggungjawabkan itu dan sanksi yang menyertainya setelah itu. Sebab “kesalahan haruslah dasar dan alasan dari sanksi”¹⁷ Dapat juga bahwa aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah untuk dijatuhi pidana¹⁸

Tidak ada kesalahan jika tanpa adanya tindak pidana yang dilanggar. Namun demikian, untuk dapat dikatakan seorang memiliki kesalahan tidak semata-mata hanya telah melakukan tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:¹⁹

- a. melakukan perbuatan pidana;
- b. mampu bertanggung jawab;
- c. dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. tidak adanya alasan pemaaf.

3) Teori Pidanaan

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu²⁰

(1) *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbangan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan*, cetakan pertama, CV. Karya Dunia Fikir, 1994, hlm. 57-58.

¹⁸ Chairul Huda, *op.cit*, hlm. 17.

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 79.

²⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56.

(2) *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pembedaan (*nut van de straf*)

(3) *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Tujuan pembedaan pada prinsipnya termaktub dalam berbagai teori pembedaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pembedaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pembedaan tersebut lahir satu teori pembedaan lainnya. Adapun tiga teori pembedaan yang dijadikan alasan pembena penjatuhan pidana :

- Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
- Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*),
- Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

(1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana “tidak boleh tidak” tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.²¹

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23.

Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan²².

(2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.²³

Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

- Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

(3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan

²² Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

²³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita, 1985. hlm. 34.

maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

b. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata tersebut diuraikan sebagai berikut.

- 1) *Perlindungan Hukum*, merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat²⁴
- 2) *Tenaga Kerja Indonesia* adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.²⁵
- 3) *Tindak Pidana Perdagangan Orang* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

²⁵ Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

I.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan judul skripsi ini, serta dengan menggunakan literature-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling berkaitan serta berkesinambungan dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau buku yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁷

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan konseptual adalah pendekatan-pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

c. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.²⁸

- 1) Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui analisa hukum dari sumber sumber hukum seperti buku-buku, litelatur-litelatur, referensi ilmiah, Undang-undang yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
- 2) Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari ;

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.²⁹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKLN), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12-13.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁰ Terdiri dari buku-buku-buku, kamus hukum dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh serta yang telah dikumpulkan melalui penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni data yang telah dikumpulkan diinventarisir dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum pidana dan mengacu pada perundang-undangan. Dengan melakukan pendekatan yuridis dengan teknik analisis deskriptif maka permasalahan dalam skripsi ini dapat ditarik suatu kesimpulan.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan struktur berpikir dalam penelitian ini akan diberikan gambaran umum secara sistematis dari keseluruhan skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini, Selain itu terdiri pula dari ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka

³⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, h.119

Konseptul yang berhubungan dengan penelitian ini, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA INDONESIA DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada bab ini akan diuraikan konsep mengenai tindak pidana perdagangan orang dan pengertian dasar Tenaga Kerja Indonesia dan sistem Ketenagakerjaan di Indonesia lalu dilanjutkan dengan definisi serta unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang baik dalam KUHP dan menurut sistem hukum lain.

BAB III DESKRIPSI PERKARA (TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN)

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 31/Pid.Sus/2016/PN Kfm

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 31/Pid.Sus/2016/PN Kfm

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian,

disamping itu penullis menyerahkan beberapa saran yang dianggap dapat dijadikan masukan bagi Berbagai Pihak Yang berkepentingan.

